SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 4 1977 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Nomor : II Tahun 1973.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Tentang :

TATA TERTIB DAN RETRIBUSI PENGGUNAAN PANGKALAN KENDARAAN BERMOTOR DI DAERAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. D a e r a h : ialah Daerah Kabupaten Bandung.
2. B u p a t i : ialah Bupati Kabupaten Bandung.
3. Pangkalan Kendaraan Bermotor : ialah tempat yang dipergunakan untuk pemberhentian kendaraan bermotor yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
4. Tempat parkir : ialah tempat pemberhentian sementara bagi kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
5. Kendaraan bermotor : ialah kendaraan yang dijalankan dengan menggunakan bahan bakar.

Pasal 2

Tiap Kendaraan bermotor umum harus berpangkalan ditempat-tempat tertentu

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

PENGURUSAN PANGKALAN KENDARAAN BERMOTOR DAN TEMPAT PARKIR

Pasal 3

(1). Pengurusan, penertiban, pengaturan serta pemeliharaan pangkalan kendaraan bermotor diserahkan kepada Dinas Pendapatan & Perpajakan Daerah cq. Bagian Pengurusan Pangkalan Kendaraan dan Lalu Lintas (BPPK & LL).

(2). Pengurusan tempat parkir kendaraan preman dan pengaturan serta pemeliharaannya diserahkan kepada Dinas Pendapatan dan Perpajakan Daerah cq. Bagian Pengurusan Pangkalan Kendaraan & Lalu Lintas (BPPK & LL) dengan ketentuan tarif seperti termaksud dalam Bab II pasal 5.

(3). Apabila pengurusan dan pengaturan pemeliharaan tempat tempat parkir itu diserahkan kepada pihak lain (kedua), maka pihak lain (kedua) wajib setor dengan ketentuan seperti termaksud dalam Bab III pasal 6, dan bertanggung jawab atas pemeliharaan, kebersihan serta ketertiban tersebut.

Pasal 4

(1). Terhadap tempat milik desa atau milik perseorangan yang dipergunakan untuk pangkalan kendaraan bermotor, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Desa atau perseorangan yang bersangkutan.

(2). Terhadap tempat tempat milik Desa yang dipergunakan untuk pangkalan kendaraan bermotor maka Desa yang bersangkutan diberi penghasilan sebesar 40% dari hasil bersih.

BAB III

RETRIBUSI PANGKALAN DAN TEMPAT PARKIR

Pasal 5

Setiap kendaraan bermotor yang mempergunakan pangkalan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, diwajibkan membayar retribusi pangkalan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Jenis Pick-up, suburband dan lain-lain :
 setiap kali berhenti/parkir dan lewat Rp.25,- (dua puluh lima rupiah).

b. Jenis Otobis, truck :
 setiap kali berhenti/parkir dan lewat Rp.50,- (lima puluh rupiah).

c. Jenis oplet/taxi dan lain-lain :
 setiap kali berhenti/parkir Rp.15,- (lima belas rupiah).

d. Jenis kendaraan bermotor beroda tiga :
 setiap kali berhenti/parkir Rp.10,- (sepuluh rupiah).

Pasal 6

(1). Setiap kendaraan bermotor preman yang parkir ditempat parkir diwajibkan

membayar retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk jenis kendaraan bermotor roda empat Rp. 15,— (lima belas rupiah) setiap kali parkir.

b. Untuk jenis kendaraan bermotor roda dua Rp. 10,— (sepuluh rupiah) setiap kali parkir.

(2). Bila pengurusan/pengelolaannya dijalankan oleh pihak kedua dengan cara disewakan diborongkan pembayaran diatur sebagai berikut :

— setiap penyewa/pemborong harus menyetor uang sewa/borongan sebesar : Minimum Rp. 1.000,— dan maksimum Rp. 10.000,— tiap bulan dibayar dimuka.
Jangka waktu sewa/borongan berlaku untuk 1 tahun dan dapat diperpanjang tiap satu tahun sekali.

Pasal 7

(1). Untuk tiap-tiap pemungutan retribusi pangkalan dan parkir diberi tanda bukti penerimaan uang, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Bupati.

(2). Surat tanda bukti pembayaran retribusi pangkalan dan parkir harus dapat diperlihatkan dimana perlu.

BAB IV
TATA ADMINISTRASI

Pasal 8

Tata administrasi pada Dinas Pendapatan dan Perpajakan Daerah cq. Bagian Pengurusan Pangkalan Kendaraan & Lalu Lintas (BPPK & LL) diwajibkan menggunakan peralatan administrasi yang bentuk dan modelnya ditentukan oleh Bupati.

BAB V
S A N K S I

Pasal 9

Pengemudi yang melanggar ketentuan dari Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan Selama lamanya 7 hari atau denda setinggi tingginya Rp. 7.000,— (tujuh ribu rupiah).

Pasal 10

Penyelesaian perkara atas pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Bupati atau kepada Pejabat yang ditunjuknya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

(1). Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah No. VII tahun 1955 tentang Pemakaian Pangkalan Kendaraan Bermotor dalam Daerah Kabupaten

Bandung dan Peraturan-peraturan yang mengatur ketentuan-ketentuan retribusi pemakaian pangkalan kendaraan bermotor yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sejak hari diundangkannya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 6 Maret 1973.

BUPATI KABUPATEN BANDUNG

Cap/ttd.
R. LILY SUMANTRI

Wakil ketua,

ttd.

HASYIM SIRADJUDDIN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANDUNG
K e t u a,

Cap/ttd.
Drs. DADAN SUKARNA

Wakil ketua,

ttd.

O. S A Y U T I

Peraturan Daerah tersebut telah disahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 24 Mei 1973 No. 173/A.V/18/Perund/Sk/1973.

A.n. GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT
Ass. Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Biro Hukum,

ttd.

MOMON GANDASASMITA SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 4 Tahun 1977 Seri B.—

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG ★ REPUBLIK INDONESIA ★

Drs. [illegible]HARNA

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
Nomor : II Tahun 1973

U M U M :

Sebagaimana diketahui bahwa di daerah Hukum Kabupaten Bandung di beberapa tempat telah didirikan / dibuat pangkalan Kendaraan Bermotor.

Adapun maksud dari pada Pendirian Pangkalan Kendaraan Bermotor tersebut adalah merupakan usaha Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya terhadap masyarakat yang sering mempergunakan kendaraan-kendaraan umum sebagai alat lalu lintas juga disamping itu merupakan usaha Pemda didalam rangka meningkatkan ketertiban lalu lintas di jalan raya di daerah Kabupaten Bandung.

Oleh karenanya, maka pengurusan dan pengawasan atas penggunaan Pangkalan Kendaraan Bermotor perlu lebih ditertibkan dan dibuat beberapa pedoman/ketentuan, dengan maksud sekaligus Pangkalan Kendaraan Bermotor akan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah (income) dari pungutan pungutan retribusi atas pemakaian pangkalan tersebut, sehingga dengan cara demikian diharapkan hasil pendapatan daerah akan lebih meningkat.

Hal hal seperti tersebut di atas berlaku pula bagi tempat-tempat parkir umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah, bagi kendaraan preman dan/atau kendaraan kendaraan bermotor lainnya.

Perlu dikemukakan bahwa pangkalan kendaraan bermotor, hanya dipergunakan untuk kendaraan kendaraan bermotor umum yang biasanya mengangkut orang-orang/ barang yang hendak bepergian/dikirimkan sesuai dengan tujuannya, dan terhadap kendaraan tersebut diwajibkan masuk/singgah ke pangkalan-pangkalan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan membayar retribusi.

Demikian pula terhadap kendaraan-kendaraan lainnya yang parkir ditempat tempat tertentu.

Untuk selanjutnya guna memenuhi maksud tersebut di atas dibuatlah Peraturan Daerah ini dengan berpedoman kepada Peraturan Peraturan seperti tersebut dibawah ini :

1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah, jo. Undang-Undang No. 6 tahun 1969.
2. Undang-Undang No. 12/Drt/57 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
3. Undang-Undang No. 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas Jalan Raya.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. X/57 tentang Pelaksanaan Undang undang Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Lalu Lintas Jalan Raya.
5. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bandung tanggal 29 September 1971 No. 59/BK/HUK/1971 tentang Pembentukan Bagian Pengurusan Pangkalan Kendaraan, jo. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bandung tanggal 5 Pebruari 1972 No. 8/BK/HUK/1972.

Demikianlah maka Peraturan Daerah ini disusun untuk dijadikan dasar hukum dalam rangka usaha meningkatkan penertiban lalu lintas pangkalan kendaraan bermotor, tempat tempat parkir umum, dan disamping itu pula sebagai pedoman bagi pemungutan retribusi pemakaian pangkalan/tempat tempat parkir umum.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Punt. 1 : Cukup jelas.

Punt. 2 : Cukup jelas.

Punt. 3 : Pangkalan ini dipergunakan oleh kendaraan kendaraan bermotor umum, dengan maksud menunggu/menaikkan para penumpang yang akan bepergian baik membawa barang barang maupun tidak, atau sebaliknya yaitu menurunkan.

Punt. 4 : Tidak berlaku bagi kendaraan bermotor umum, yang bermaksud menampung/menaikkan para penumpang.

Punt. 5 : Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

BAB II

PENGURUSAN PANGKALAN KENDARAAN BERMOTOR DAN TEMPAT PARKIR

Pasal 3

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1) : Bila Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung akan mendirikan pangkalan, tetapi kebetulan tanah yang akan dipergunakannya itu, adalah tanah milik Desa/perseorangan yang bersangkutan untuk disewa/dibeli.

Ayat (2) : Bila pangkalan kendaraan bermotor terletak ditanah milik desa, maka yang bersangkutan diberi penghasilan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, sebanyak 40% dari hasil bersih tiap tiap tahun dari pangkalan tersebut.

BAB III

RETRIBUSI PANGKALAN DAN TEMPAT PARKIR

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Tata cara sewa menyewa ataupun borongannya diserahkan kepada Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

BAB IV

TATA ADMINISTRASI

Pasal 8

Cukup jelas

BAB V

S A N K S I

Pasal 9

Tentang pengenaan hukuman baik lamanya hukuman kurungan maupun banyaknya denda disesuaikan dan harus setimpal dengan pelanggaran yang dilakukannya Penilaian diserahkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 10

Cukup jelas.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003